



**P E N E T A P A N**

**Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Muhammad Noor Arifin bin Sukiman**, Samarinda, 16 Juni 1944, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Biawan, Gang 15B RT 08 No 54 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Desi Oktariana binti Lukmansyah**, Samarinda, 14 Oktober 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Biawan, Gang 15B RT 08 No 54 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2020, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd., tanggal 19 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 07 Juni 2013, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Penghulu KUA Samarinda Utara;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Lukmansyah (Ayah kandung Pemohon II);
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Sukarto dan Sudarmaji;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejak dalam usia 19 tahun, sedang suami pemohon berstatus perwan dalam usia 17 tahun;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I janji/shigat taklik talak;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama M. Satria Pratama, lahir di Samairnda, tanggal 07 April 2013;
  3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan karena lebih duluan anak lahir daripada menikah;
  5. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Satria Pratama, lahir di Samairnda, tanggal 07 April 2013 adalah anak Pemohon I (**Muhammad Noor Arifin bin Sukiman**) dan Pemohon II (**Desi Oktariana bin Lukmansyah**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 dan Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019 adalah sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 738/60/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-18122013-0014 atas nama Muhammad Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 7 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 19 Desember 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kelahiran Nomor:151927/RSD-SMD/2019 atas nama Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda, tanggal 11 Juni 2019, yang

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, tanggal, 15 Oktober 2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3,

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472043010130003 tanggal 16-10-2019 atas nama Muhammad Noor Arifin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sudarshini binti Sukiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Biawan RT 08 No 28, Gang 12 B, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
2. Suminarti binti Sukiman, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Biawan Rt 08 No 52 Gang 15B, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 07 Juni 2013 di KUA Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama M. Satria Pratama lahir sebelum terjadinya pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 2013
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama M. Satria Pratama lahir dari hasil hubungan intim/badan Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut diakui dan dipelihara pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang membantah atau mengakui anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama: M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 adalah sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui dan dikuatkan dengan alat bukti dan saksi atau setidaknya tidak disangkal;

- bahwa para pemohon telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 07 Juni 2013 di KUA Samarinda Utara;
- bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama Kayla Ara Adibah lahir di Samarinda, tanggal 11 Juni 2019;
- bahwa para pemohon sebelum menikah sah telah punya anak bernama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 07 April 2013;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim yang menjadi pokok permohonan para Pemohon ialah permohonan agar anak yang bernama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 07 April 2013 dapat diakui sebagai anak para pemohon dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dibuktikan hal-hal yang menjadi pokoknya yaitu:

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar para Pemohon melakukan hubungan intim/badan sebelum menikah dan lahir anak tersebut;
- Apakah para Pemohon benar-benar mengakui secara sukarela dan tidak ada paksaan
- Apakah ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan para pemohon mereka berdua benar melakukan hubungan intim/badan kemudian Pemohon I mengandung dan melahirkan anak yang bernama M.Satria Pratama pada tanggal 07 April 2013 dan benar sejak Pemohon I mengandung hingga melahirkan tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dan semua keluarga setuju anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P 1 s/d P 4 dan saksi-saksi bernama : Sudarsih binti Sukiman dan Suminarti binti Sukiman

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi tersebut yang secara materiil bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah telah berhubungan intim/badan dan telah lahir anak yang bernama M.Satria Pratma dan semua keluarga tidak keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang bernama M.Satria Pratama sebagai anaknya ;

Menimbang, bahwa pengakuan anak dalam KHI tidak dengan jelas diatur, namun tersebut dalam Pasal 53 ,wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya sebagaimana terdapat dalam Al qur'an Surah An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa Surah An Nur ayat 3 dan dijadikan landasan Pasal 53 KHI tersebut dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak yang telah terjadi proses pembuahannya diluar nikah, sebagaimana kaidah Hukum yang Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena para pemohon telah mengakui terhadap anak yang bernama M.Satria Pratama adalah diakui sebagai anak para pemohon berdasarkan pengakuan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sejak tanggal 07 Juni 2013 di KUA Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa nama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 dan Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019 adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Noor Arifin bin Sukimin dan Desi Oktariana binti Lukmansyah (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan memiliki anak 2 orang;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis di atas oleh para Pemohon tersebut, maka anak yang bernama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 adalah anak para pemohon yang lahir diluar pernikahan dan Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019 adalah sebagai anak para Pemohon telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang sudah tercatat ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق ثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 dan Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019, tersebut telah ditetapkan sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon I (Muhammad Noor Arifin bin Sukimin dan Desi Oktariana binti Lukmansyah), maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama M.Satria Pratama, lahir di Samarinda tanggal 07 April 2013 dan Kayla Ara Adibah, lahir di Samarinda tanggal 11 Juni 2019 ;  
adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Noor Arifin bin Sukimin) dan Pemohon II (Desi Oktariana binti Lukmansyah) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Asy'ari, S.Ag. S.H.M.H.**, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H.M.Asy'ari, S.Ag. S.H.M.H.**

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNB	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>266.000,-</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 9



Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 1  
0

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)